

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DALAM PELAKSANAAN
PERIZINAN USAHA KAFE**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh :

Imam Reza Alfarizi

Nim. 20130610209

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Rumpun Ilmu Hukum Administrasi Negara

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


2020

HALAMAN PENGESAHAN
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DALAM PELAKSANAAN
PERIZINAN USAHA KAFE
NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh :

Imam Reza Alfarizi

Nim. 20130610209



Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 28 Desember 2019

Dosen Pembimbing

Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.

NIP.196808211993031003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imam Reza Alfarizi
Nim : 20130610209
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DALAM PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA KAFE** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 22 Desember 2019

Yang Menyatakan

Imam Reza Alfarizi
20130610209

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DALAM PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA KAFE

Imam Reza Alfarizi dan Bagus Sarnawa

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

imam.reza.2013@law.umy.ac.id : bagussarnawa@umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perizinan usaha kafe yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan tersebut. Objek penelitian adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan izin TDUP untuk usaha kafe yang beroperasi di Kabupaten Tegal. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan memaparkan secara deskriptif hasil wawancara lalu melakukan analisis terhadap data tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan perizinan usaha kafe yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Tegal sejauh ini dapat dikatakan berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari proses perizinan yang telah berjalan mulai dari proses pendaftaran, proses pengolahan dokumen, persyaratan yang harus di lengkapi, pengecekan kondisi lapangan sampai pengeluaran izin usaha kafe. Ada beberapa faktor yang jadi penghambat dalam Pelaksanaan perizinan usaha kafe di Kabupaten Tegal yaitu terkait aturan mengenai perizinan usaha kafe, penegakan hukum, pengawasan terhadap usaha kafe di Kabupaten Tegal, Kesadaran Masyarakat, dan yang terakhir adalah kewajiban memiliki IMB bagi pelaku usaha yang tengah merintis usahanya.

Kata Kunci : *Pelaksanaan Perizinan, Hambatan Perizinan, Perizinan Kafe*

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi menjadi beberapa provinsi dan provinsi itu dibagi menjadi beberapa kabupaten dan kota. Tiap wilayah dipimpin oleh pemerintah daerah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah kota mengelola dan melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas pembantuan secara mandiri.

Guna mensejahterakan kehidupan masyarakat berbagai tindakan dan kajian terus dilakukan, pemerintah dan banyak ilmuwan mencari penyelesaian mengenai kesejahteraan yang hanya menjangkau sedikit lapisan masyarakat, tinjauan dari berbagai aspek pun dilakukan, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menaikkan kesejahteraan hidup masyarakat, salah satunya yaitu kemandirian masyarakat untuk mengupayakan kesejahteraan hidupnya dengan membuka usaha sendiri atau berwirausaha.¹

Pengangguran di Indonesia bisa dikatakan semakin bertambah setiap tahunnya, hal ini membuat beberapa orang berinisiatif untuk membuka peluang usaha sendiri. Tujuan membuka peluang usaha sendiri adalah untuk meminimalisir pengangguran di Indonesia dengan cara mempekerjakan beberapa orang. Usaha yang dibangun bermacam-macam, dari usaha kuliner,

¹M. Budi Mulyadi, 2018, Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi Dan Pertumbuhan UMKM, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana*, Vol. 4 No.1, Juni, hlm. 113.

fashion, hingga hiburan. Salah satu usaha yang saat ini banyak digandrungi dan dijadikan peluang adalah usaha kafe.

Wilayah yang masih banyak dan dapat dijadikan peluang usaha adalah Kabupaten Tegal. Selaras dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah, maka dari itu pengembangan usaha di Kabupaten Tegal merupakan bagian keseluruhan dari Pembangunan Nasional yang saat ini digaungkan terus-menerus supaya mengarah ke perubahan yang lebih baik lagi. Dengan adanya perubahan pola dalam pelaksanaan pemerintahan mengharuskan pemerintah daerah agar lebih memprioritaskan asas-asas pelaksanaan otonomi daerah yang memperhatikan segi potensi daerah, pemerataan, demokrasi, serta keadilan.

Potensi Kabupaten Tegal yang cukup besar dalam kepariwisataan dan ekonominya. Maka banyak pengusaha yang terdorong untuk melakukan investasi dan membuat tempat usaha sendiri. Contoh usaha yang saat ini banyak diminati yaitu mendirikan usaha kafe. Usaha kafe didirikan karena banyak pengusaha tahu apa yang saat ini banyak diminati konsumen, banyak pemuda datang ke kafe untuk menghilangkan rasa penat atau sekedar menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman di kafe. Untuk dapat menjalankan suatu usaha, calon pengusaha harus melengkapi beberapa mekanisme, diantaranya adalah izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat.

Pengertian izin yaitu salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pengendalian secara yuridis perilaku dan tindakan

masyarakatnya. Izin dapat diartikan sebagai satu bentuk persetujuan yang didasari oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh penguasa, agar warganya tidak keluar dari aturan dan ketentuan yang berlaku. Melalui izin yang sudah diberikan, maka orang yang meminta permohonan dapat mengambil tindakan yang diperlukan walaupun terlarang². Ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak yang membutuhkan pengawasan secara lebih mendetail.

Sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk yang padat, Kabupaten Tegal tidak terhindar dari perkembangan, kemajuan pembangunan dan semua tuntutan sosial dari masyarakat yang kebanyakan mempunyai gaya hidup selayaknya masyarakat dikota-kota besar. Hal tersebut karena banyak pendatang yang datang dari berbagai daerah. Para pendatang ini ingin melepaskan penat disuatu tempat dan bisa rileks sesaat dari kehidupan sehari-hari. Kafe adalah salah satu tempat hiburan yang sering dipilih oleh para pencari hiburan. Kafe biasanya dilengkapi dengan berbagai jenis makanan dan minuman dan juga menyediakan perlengkapan atau alat-alat untuk membuat dan menyajikannya.³

Bisnis kafe yang semakin menjamur di Kabupaten Tegal, menimbulkan kompetisi yang semakin ketat dan tidak sehat. Minimnya pemahaman dan pengertian tentang perlunya izin usaha dan pendirian bangunan oleh masyarakat juga diakibatkan pengawasan yang masih sangat rendah oleh pihak terkait yang berwenang mengeluarkan izin tersebut menjadi masalah yang

²Helmi, 2012, *Hukum Perizinan, Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.77.

³Bphn.go.id, diakses tanggal 26 April 2018, jam 10.38.

timbul sebagai salah satu pelanggaran izin di Kabupaten Tegal. Atas dasar itu, maka usaha yang akan dibangun harus dibuat dengan perencanaan bertahap dan berkelanjutan agar terjadi pemerataan pembangunan dalam berbagai sektor termasuk sektor perindustrian, investasi, koperasi, perdagangan, pertanian, ketahanan pangan dan pariwisata di Kabupaten Tegal.

Pengusaha yang akan mendirikan tempat usaha kafe harus memperoleh izin usaha dari Dinas Perizinan. Tahap yang dilakukan dimulai dengan membuat surat permohonan kepada Dinas Perizinan dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung serta dapat pemohon yang kemudian dibubuhi stempel dan materai yang cukup sesuai dengan ketentuan.

Dokumen yang diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan usaha dan berlaku untuk melakukan usaha di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya pemohon atau pemilik usaha akan menerima dokumen atau izin yang sesuai. Didalam memberikan dan mencabut izin yang sudah diberikan memerlukan tindakan yang harus dipertimbangkan karena bukanlah hal yang sederhana. Perlu analisis yang komprehensif sebelum suatu izin ditertibkan, agar tujuan penertiban jelas tujuannya baik untuk melakukan pengendalian ataupun untuk pendistribusian menurut kriteria tertentu.⁴ Komunikasi yang diterapkan dalam organisasi di wilayah pemerintah daerah dilangsungkan secara resmi atau tidak resmi. Komunikasi akan berlangsung efektif jika

⁴Elita Rahmi, 2004, Perizinan Dalam Pemerintahan, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 4, hlm. 122.

kualitas manusia yang ada didalam organisasi tersebut sudah memenuhi syarat.⁵

Setiap perusahaan wajib melengkapi data-data yang disyaratkan oleh lembaga perizinan terhadap semua Perusahaan dagang, dan izin yang diperoleh harus diregistrasi kembali per 5 tahun sesuai tempat penerbitan izin atau TDUP. Namun, tidak untuk IMB yang berlaku seumur hidup, berdasarkan tujuan pembuatan izin. Kepala Dinas adalah orang yang bertanggung jawab menjalankan amanah dari Bupati/Walikota terkait penerbitan izin dan dokumen kelengkapan. Termasuk juga pejabat yang menjadi penanggung jawab dilaksanakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu didaerah tersebut. Harus ada koordinasi yang baik antara Pemerintah dan juga pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu diwilayah setempat. Namun demikian, tidak jarang didengar keluhan dari berbagai pihak yang memerlukan izin termasuk pelaku usaha dan juga masyarakat umum, dimana mereka berpendapat bahwa pemerintah melakukan tugasnya berbelit-belit, tidak terbuka dan meminta biaya tambahan. Tidak jarang, para pemohon izin harus rela berkali-kali datang ke kantor-kantor terkait demi mendapatkan izin yang diperlukan.⁶

Sektor pelayanan publik yang sering menjadi sorotan adalah layanan publik di bidang perizinan. Persoalan yang masih menggejala saat ini, bahwa layanan publik di bidang perizinan masih belum memuaskan antara lain karena

⁵Prihati, 2005, Komunikasi Organisasi Birokrasi Pemerintah Daerah, *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 5, hlm. 130.

⁶Achmad NurHaidah, 2011, *Jurnal Pelayanan Satu Pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan*.

terbentur dengan permainan “dana tambahan”.⁷ Posisi tawar masyarakat cenderung lemah, mereka hanya menerima produk layanan dari pemerintah tanpa bisa memberikan kontribusi langsung terhadap produk layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sehingga birokrasi tidaklah dibangun hanya sebagai bangunan semu untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat serta menciptakan kondisi setiap anggota masyarakat yang sejahtera dan mampu berkreatifitas dengan produk pelayanan tersebut sehingga akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dijaman globalisasi yang berkembang sangat pesat ini, banyak sekali peluang dan juga tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah sudah sepatutnya memahami bahwa perlu adanya pembaharuan pelayanan publik agar prosesnya bisa dilakukan dengan lebih baik, efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.⁸

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan perizinan usaha kafe?

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

⁷Trenda Aktiva Oktariyanda,2013, Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Optimal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, *Jurnal Kualitas Pelayanan Publik*, Vol. 16, No. 4, hlm. 180.

⁸Nuria Siswi Enggarani, 2016, Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di PTSP Kantor BPMP2T Kabupaten Boyolali, *Jurnal Law and Justice Fakultas Hukum UMS*, Vol.1 No.1, Oktober, hlm. 16.

Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu menggunakan wawancara dan tanya jawab dengan subjek penelitian secara langsung.⁹

B. Data Penelitian

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari hasil penelitian lapangan dengan cara wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari berbagai literatur kepustakaan, undang-undang dan peraturan yang berlaku dan terkait dengan perizinan. Materi hukum sebagai kajian pustaka termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat berupa :

- 1) UUD 1945.
- 2) Perda Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

- 1) Buku-buku terkait Pemerintahan Daerah dan Perizinan.
- 2) Kajian pustaka relevan pada topik penelitian.

⁹ Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hal. 43.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu :

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Melaksanakan kajian pustaka pada semua bahan hukum yang sudah dikumpulkan, termasuk bahan hukum sekunder, tersier dan primer.

2. Wawancara

Data dikumpulkan dengan melakukan tanya jawab secara langsung.

D. Narasumber dan Responden

Narasumber dan Responden dari Penelitian ini yaitu :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.

2. Pemilik kafe dalam lingkup Kabupaten Tegal

E. Metode Pengambilan Sampel

Metode yang digunakan adalah Random Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.

F. Lokasi Penelitian

Kabupaten Tegal adalah lokasi yang dipilih untuk tempat penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif, dimana peneliti menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan nalar untuk mengumpulkan data, membuat relevansi dari berbagai informasi yang diterima, dan selanjutnya dimasukkan kedalam kalimat yang dijelaskan dengan detail dan sistematis.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Tegal Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Kafe

Kafe merupakan tempat yang biasa digunakan oleh sebagian masyarakat untuk bersantai dan berkumpul bersama teman atau keluarga. Kafe juga biasanya dilengkapi dengan memberikan hiburan tambahan seperti karaoke, atau pentas musik. Pemilik kafe juga sering mengundang pihak lain yang masih terkait dengan kafe dan anak muda untuk melakukan promosi ditempatnya. Strategi lain yang juga penting adalah penentuan harga. Biasanya ada paket-paket khusus untuk pengunjung yang sudah biasa datang, pengunjung yang sedang merayakan event tertentu atau memang promosi per periodik untuk menarik jumlah pengunjung yang semakin banyak. Perbedaannya dengan restoran lain adalah terletak pada kenyamanan suasana.

Pelaksanaan usaha kafe di Kabupaten Tegal merupakan salah satu sumber pendapatan daerah bagi Kabupaten Tegal sebagaimana tujuan dari penyelenggaraan usaha pariwisata khususnya di Kabupaten Tegal.

Sehingga hal ini menjadi salah satu dampak positif dari penyelenggaraan usaha kafe. Kita ketahui bahwa usaha kafe merupakan salah satu usaha pariwisata yang bergerak pada kegiatan rekreasi dan hiburan hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Dengan demikian fungsi kafe sebagai suatu sarana komersial berfungsi bukan hanya untuk hiburan dan menikmati makanan dan minuman yang disediakan. Tetapi juga sebagai sarana penunjang pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Tegal, Usaha kafe memiliki peran antara lain :

1. Menciptakan lapangan kerja di daerah tersebut
2. Meningkatkan pendapatan daerah
3. Meningkatkan daya saing dunia usaha daerah

Terkait dengan pendaftaran izin usaha, maka ada TDUP atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diwajibkan oleh Pemerintah. Pemohon izin akan memperoleh rekomendasi secara otomatis tentang usaha yang akan didirikannya. Disamping itu, pemerintah didalam memberikan perizinan usaha kafe mempunyai peranan yang cukup krusial. Karena izin adalah elemen yang sangat penting didalam usaha yang dijalankan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan lembaga pemerintah yang menangani penanaman modal, serta menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non

perizinan secara terpadu, yang dalam proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan dalam satu tempat.¹⁰ Dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin bagi para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya tersebut.

Izin usaha harus diperoleh oleh pengusaha agar dampak yang mungkin terjadi bisa diantisipasi sebelum izin diberikan. Rekomendasi atas perizinan harus dievaluasi dan dipantau dengan seksama. Melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka peninjauan dilakukan kelapangan secara langsung.

Semua pelaku usaha di Kabupaten Tegal dalam hal ini kafe harus mendaftarkan usahanya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal. Karena sebagai representative bahwa usahanya memiliki izin atau diperbolehkan beroperasi, dan berdasarkan Perda Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 44 yang berbunyi “Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yg ditunjuk”. Selain Perda Kabupaten Tegal Nomor 8 tahun 2016, kewajiban memiliki TDUP bagi pelaku usaha juga diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 96 Tahun 2017. Dan untuk ketentuan lainnya terkait TDUP juga diatur dalam Peraturan Bupati tersebut.


¹⁰ Abdul Halik, 2014, Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama, *Jurnal Bina Praja*, Vol. 6, No.1, Maret, hlm. 1.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, syaratnya yaitu :

1. Daftar Isian/Formulir
2. Foto copy KTP yang masih berlaku
3. Foto copy IMB
4. Foto copy perjanjian sewa bila tempat menyewa
5. Pas foto berwarna 3×4 sebanyak 2 lembar
6. Materai 6000
7. Stopmap warna kuning 1 lembar

Dan setelah berkas dinyatakan lengkap maka izin tersebut akan langsung diproses. Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan TDUP sekitar 7 hari kerja dan tidak dikenakan biaya. Setelah TDUP jadi maka petugas akan menghubungi pendaftar untuk pengambilannya.

Berikut adalah tata cara pendaftaran izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.

Keterangan :

1. Pemohon datang menuju bagian informasi untuk mendapatkan penjelasan tentang persyaratan dan mendapatkan formulir.
2. Pemohon mengisi formulir dengan benar dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
3. Formulir dan perlengkapan persyaratan disampaikan ke loket yang telah ditentukan sesuai dengan perizinan yang dimohon.
4. Petugas loket melakukan pemeriksaan berkas, dengan ketentuan apabila berkas telah lengkap dan benar, maka petugas loket menerima berkas pemohon dan memberikan tanda terima berkas dan selanjutnya dilakukan registrasi permohonan.

5. Apabila berkas permohonan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Tidak Lengkap), maka berkas diserahkan kembali ke pemohon untuk segera bisa dilengkapi/diperbaiki oleh pemohon.
6. Berkas permohonan yang telah diregistrasi oleh petugas loket kemudian dilakukan verifikasi apakah perlu adanya pemeriksaan lapangan dan pengkajian oleh tim teknis atau tidak.
7. Apabila hasil verifikasi menyatakan berkas permohonan tidak memerlukan pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian oleh tim teknis, maka naskah izin bisa diproses untuk ditandatangani oleh kepala badan.
8. Namun apabila hasil verifikasi menyatakan berkas permohonan memerlukan pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian teknis, maka bidang pelayanan segera mengkoordinasikan dengan tim teknis untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian permohonan izin.
9. Tim teknis membuat laporan hasil pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian dilengkapi dengan berita acara kepada kepala badan.
10. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian oleh tim teknis dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan membuat surat penolakan atas permohonan izin tersebut untuk disampaikan kepada pemohon.

11. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian oleh tim teknis dinyatakan memenuhi persyaratan, maka permohonan izin dilakukan pemrosesan untuk ditandatangani oleh Kepala Badan.
12. Perizinan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Badan kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan diinformasikan kepada pemohon bahwa proses perizinan telah selesai.
13. Pemohon mengambil SKRD dan membayar retribusi (untuk izin bertarif) sesuai dengan yang telah ditetapkan di loket pembayaran (Kasir).
14. Berdasarkan Pembayaran, pemohon mengambil SK Perizinan.

Pelaksanaan perizinan usaha kafe yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Tegal sejauh ini dapat dikatakan berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari proses perizinan yang telah berjalan mulai dari proses pendaftaran, proses pengolahan dokumen, persyaratan yang harus di lengkapi, pengecekan kondisi lapangan sampai pengeluaran izin usaha kafe.

Melalui wawancara kepada Bapak Arif Priyono¹¹ pada tanggal 10 Mei 2019 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, peneliti mendapatkan informasi bahwa ada peningkatan dari jumlah usaha Kafe yang beroperasi di Kabupaten Tegal dari tahun 2015-2019. Hal ini

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Arif Priyono selaku Seksi Pelayanan Administrasi DPMPST Kabupaten Tegal pada tanggal 10 Mei 2019.

membuktikan bahwa jumlah usaha Kafe benar-benar sudah menjamur di Kabupaten Tegal.

Dengan menjamurnya usaha kafe di Kabupaten Tegal, maka peran dari semua pihak dalam pelaksanaannya diharapkan dapat terkendali sesuai dengan aturan yang ada. Dan pihak yang dimaksud adalah pemerintah, pemilik usaha kafe, dan masyarakat itu sendiri yang dalam hal ini adalah pengguna jasa yang disediakan kafe. Kita ketahui bahwa ada beberapa aturan yang telah mendasari pihak-pihak yang termasuk dalam hal pelaksanaan usaha ini mulai dari hak, kewajiban serta larangan terkait dengan masalah perizinan, perosedur serta mekanisme pelaksanaannya yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2016.

Hal ini menunjukkan bahwa apa yang kemudian diharapkan terkait dengan pelaksanaan izin usaha di Kabupaten Tegal seperti usaha kafe agar dapat terkendali dan sesuai dengan aturan yang ada. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa fakta bahwa aturan, prosedur serta mekanisme yang sebelumnya telah dijelaskan di atas sebagai bahan acuan untuk lebih memahami pelaksanaan izin dari usaha kafe ini, ternyata ada ketidaksesuaian dengan apa yang kemudian menjadi landasan dari pelaksanaannya. Hal ini juga dipertegas dari hasil wawancara pada hari Rabu, 10 Mei 2019 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Bapak Arif Priyono selaku Seksi Pelayanan Administrasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa ada beberapa kafe yang beroperasi di Kabupaten Tegal telah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Tegal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan beberapa kafe yang tidak berkenan untuk disebutkan namanya, penulis mendapat pelanggaran apa saja yang sudah dilakukan oleh kafe tersebut. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Belum mempunyai TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)
2. TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) yang sudah kadaluarsa
3. Menyediakan minuman beralkohol

Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan usaha kafe di Kabupaten Tegal yaitu belum mempunyai TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata). Aturan yang mengatur terkait izin usaha ini tepatnya pada pasal 44 Perda Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Menurut pemilik kafe yang belum mempunyai TDUP, awalnya kafe yang dikelola tidak berizin karena merasa ribet dengan persyaratan dan alur pendaftarannya. Namun setelah mendapat teguran akhirnya pemilik kafe tersebut mau mendaftarkan usaha kafanya.

Pelanggaran selanjutnya yaitu terkait TDUP yang sudah kadaluarsa. Hal tersebut terdapat pasal 45 ayat (2) Perda Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi “Tanda Daftar Usaha Pariwisata

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun ditempat diterbitkannya TDUP. Tetapi pada faktanya banyak pelanggaran yang dilakukan usaha-usaha kafe ini. Dari data yang diperoleh melalui wawancara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 10 Mei 2019 bahwa ada dua kafe yang TDUPnya sudah kadaluarsa terhitung sejak bulan Oktober 2018 dan bulan Januari 2019. Hasilnya, kedua kafe tersebut diberikan sanksi administrasi, karena pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran ringan maka sanksinya adalah peringatan tertulis, yang masa berlakunya adalah 30 hari. Kemudian menurut Bapak Arif Priyono, perpanjangan izin TDUP dilakukan oleh kedua kafe tersebut sebelum batas akhir teguran habis dan tidak mendapatkan sanksi lanjutan lainnya.

Dan yang terakhir adalah kafe yang menjual minuman beralkohol. Walaupun dalam Perda Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata tidak ada aturan yang melarang untuk menjual atau menyediakan minuman beralkohol, kafe yang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tegal tetap tidak boleh menjual atau menyediakan minuman beralkohol. Karena dalam pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, menyebutkan bahwa:

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Dilarang keras membuat, memproduksi, mengoplos dan menyediakan minuman beralkohol yang bisa menyebabkan orang yang meminumnya menjadi mabuk.
- b. Dilarang keras untuk mendistribusikan, menyediakan, menjual dan menyimpan minuman beralkohol baik yang murni atau oplosan.
- c. Meminum minuman beralkohol di tempat umum.

Peraturan daerah inilah yang menjadi dasar hukum dilarangnya penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tegal.

Menurut bapak Arif Priyono ada beberapa kafe di Kabupaten Tegal yang menjual dan menyediakan minuman beralkohol. Hal ini diketahui ketika ada kegiatan razia peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Paraja) Kabupaten Tegal. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan kondusifitas, dan menekan jumlah peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tegal. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi toko dan kafe-kafe yang ada di Kabupaten Tegal. Hasilnya, Ratusan botol berbagai jenis dan ukuran berhasil disita petugas. Dan tempat usaha yang terbukti menjual atau menyediakan minuman beralkohol akan diberi sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menangani penanaman modal, serta menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu. Dan salah satu peraturan yang menjadi dasar pelaksanaannya

yaitu Perda Kab. Tegal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Kab. Tegal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Sesuai pasal 3 Perda Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2016, Kepariwisata dikelola dengan tujuan :

1. Mengembangkan perekonomian wilayah;
2. Kesejahteraan masyarakat yang mengalami peningkatan;
3. Lapangan kerja yang semakin luas;
4. Alam, lingkungan, dan sumber daya dapat dilestarikan dengan baik.
5. Pelestarian dan budaya telah dikembangkan dengan baik;
6. Meningkatkan citra daerah;
7. Meningkatkan rasa cinta tanah air;
8. Kearifan lokal yang semakin meningkat; dan
9. Persahabatan antar Daerah dan antar Bangsa yang semakin erat.

Untuk di Kabupaten Tegal sendiri sebagian masyarakatnya menanggapi pasal tersebut dengan membuka usaha kafe. Selain untuk mencari keuntungan, juga untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan mengangkat citra Daerah dengan cara memberi pelayanan terbaik bagi pengunjung kafe yang datang. Dan tidak lupa untuk mendaftarkan izin usahanya, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perizinan usaha kafe yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, sejauh ini sudah berjalan dengan baik, dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat diketahui dari proses perizinan yang telah berjalan mulai dari proses pendaftaran, persyaratan yang harus dilengkapi, pengecekan kondisi lapangan, proses pengolahan dokumen, sampai pengeluaran izin usaha kafe tersebut. Walaupun masih ada beberapa pelanggaran yang terjadi, namun pelanggaran tersebut dapat diatasi dengan baik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.

B. Saran

1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hendaknya lebih sering melaksanakan sosialisai kepada masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan izin usaha yang sedang dikelola, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Dan meningkatkan pengawasan terhadap usaha yang beroperasi di Kabupaten Tegal. Serta menindak tegas pelaku usaha yang tidak memiliki izin. Hal tersebut demi tercapainya ketertiban, serta keamanan bersama dalam

hidup bermasyarakat, dan tentunya akan membuat pendapatan daerah mengalami kenaikan.

Daftar Pustaka

Buku :

- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

- Abdul Halik, 2014, "Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama", *Jurnal Bina Praja*, Vol. 6, No. 1.
- Achmad Nur Haidah, 2011, *Jurnal Pelayanan Satu Pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan*, Vol. 1, No. 1.
- Elita Rahmi, 2004, "Perizinan Dalam Pemerintahan", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 4, No. 1.
- Faisal Fernandes, 2014, "Persaingan Usaha Terhadap Perizinan Usaha Tempat Hiburan Malam di Kota Samarinda", *Jurnal Beraja Niti*, Vol. 3, No. 8.
- Ivan Fauzani Raharja, Ratna Dewi, 2013, "Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan", *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Vol. 15, No. 2.
- M. Budi Mulyadi, 2018, "Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi Dan Pertumbuhan UMKM", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana*, Vol. 4 No. 1.
- Nuria Siswi Enggarani, 2016, "Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di PTSP Kantor BPMP2T Kabupaten Boyolali", *Jurnal Law and Justice Fakultas Hukum UMS*, Vol.1 No.1.

Prihati, 2005, Komunikasi Organisasi Birokrasi Pemerintah Daerah, *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 5, No. 1.

Raisa Harly Runida Agustine, 2014, “Pengantar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Provinsi Lampung”, *Jurnal HIMA HAN Fakultas Hukum Bagian HAN Universitas Lampung*, Vol. 1, No. 1.

Trenda Aktiva Oktariyanda, 2013, “Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Optimal”, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, *Jurnal Kualitas Pelayanan Publik*, Vol. 16, No. 4.

Peraturan Perundang-Undangan :

Pasal 18, Undang-Undang Dasar 1945 (pasca amandemen).

Media Internet :

Bphn.go.id, diakses tanggal 26 April 2018, jam 10.38.

Wawancara :

Arif Priyono. 2019. “Pelaksanaan Perizinan di Kabupaten Tegal”. *Hasil wawancara pribadi*: 10 mei 2019, Kabupaten Tegal

BIODATA PENULIS

Penulis Pertama

Nama : Imam Reza Alfarizi
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 23 Juni 1994
Alamat : Jl. Masjid Baitussalam No.15, Geblagan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim : 20130610209
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
No. Telp : 089649292397
Email : imam.reza.2013@law.umy.ac.id

Penulis Kedua

Nama Lengkap : Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum
Tempat, Tanggal Lahir : Kulon Progo, 21 Agustus 1968
Alamat : Jl. Amerta V No.30 Jombor Indah, Monjali, Yogyakarta
No. Telp : 085729274817
Email : bagussarnawa@umy.ac.id
Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
S2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada